

Daftar Informasi Publik Dinas Pendidikan Kota Bogor yang ditutup selama Tahun 2025

Berdasarkan Permohonan Informasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bogor

No	Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu	Manfaat Di tutup	Keterangan
1	Data Base Pegawai Pengelola Pengaduan Masyarakat	UU No 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian , UU No 14 Tahun 2014 tentang keterbukaan Informasi Publik, Perwal No 77 tahun 2022, UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aperature Negara Sipil Negara	Tidak Terbatas	Melindungi Kerahasiaan PNS, Penyalahgunaan data/Informasi	sub bag Umum
2	Dokumen/Arsip ASN yang berisikan: Daftar keuangan dan pendapatan pegawai, Rekening dan tabungan pegawai.				
3	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan				
4	Data Usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural				
5	Data Pokok Pendidik (DAPODIK) yang berisikan Data Base Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Data Base Peserta Didik	Instruksi Menteri Nomor 2 Tahun 2011 tentang pengelolaan data pokok pendidikan dan Permendikbud Nomor 79 tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan.		Melindungi perangkat dari tindak kejahatan	Sub.Bag.Renlap
6	Identitas Pengadu/Pelapor	sesuai SOP dan Perwali No 11 tahun 2019 tentang Pelayanan Pengaduan Masyarakat		Melindungi data Pelapor	Sub Bag.Umpeg
7	Surat Menyurat Elektronik	UU No. 14 Tahun 2008 KIP, Pasal 17; UU No. 43	selama dibutuhkan	Melindungi data	sub bag Umum

8	Rekap BOS Reguler				
	Realisasi Penggunaan Dana BOS				
	RKAS BOS Reguler				
	Dokumen Pertanggungjawaban Dana BOS	merujuk pada ketentuan privasi dan kerahasiaan data yang diatur dalam beberapa peraturan, seperti: 1. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mengatur tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS. 2. Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah, yang mengatur tentang prosedur pelaporan dan pengelolaan BOS.	Laporan BOS yang tidak dapat dipublikasikan secara umum mungkin mencakup informasi sensitif tentang keuangan sekolah, gaji guru, atau data pribadi siswa. Oleh karena itu, sekolah harus mematuhi ketentuan privasi dan kerahasiaan data saat mengelola dan melaporkan penggunaan dana BOS.	Melindungi data	Bidang SD dan Bidang SMP

Bogor, Juni 2025

**Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bogor
Ketua PPID Pelaksana**

ttd

**Hendres Deddy Nugroho. S.sos. M.Si
Nip. 197605141995011001**